



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan tetap menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
3. Objek Retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
12. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
22. Bupati adalah Bupati Malaka.
23. Dinas/Lembaga Teknis yang Berwenang adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Malaka, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Rumah Sakit Umum Betun Kabupaten Malaka.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. pelayanan yang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan/laboratorium/ruangan/kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- Pasal 25
- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27
Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 29
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu yang ditentukan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang.
- (2) Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB .
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian dan pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tidak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 47

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 9 Juni 2016

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, ✎



DONATUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2016 NOMOR 14
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 14/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan daerah tersebut diperlukan upaya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat bagi pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka kemandirian daerah otonomi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut terdapat penambahan jenis Retribusi yang menjadi kewenangan daerah yang semula hanya 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah bertambah menjadi 30 (tiga puluh) jenis Retribusi Daerah. Demikian juga terjadi pergeseran atau perubahan jenis Retribusi, dari semula adalah jenis Retribusi Jasa Umum menjadi Retribusi Jasa Usaha atau sebaliknya.

Dengan bertambahnya jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah, maka diharapkan memberi penambahan yang cukup berarti bagi pendapatan asli daerah dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan Daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah serta dapat mencerminkan akuntabilitas Daerah oleh karena mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan juga akan mendorong masyarakat untuk selalu mengontrol anggaran Daerah karena merasa dibebani pungutan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 18

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET.
A	Penggunaan Tanah :			
1	Tanah untuk pemasangan sarana/media di luar ruangan :			
	a) media reklame	per tahun	1.000.000	
	b) media lainnya	per tahun	500.000	
2	Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukir dan patung-patung kesenian			
3	Tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal dan usaha	per m2/bulan	20.000	
B	Penggunaan Gedung / Bangunan			
1	Gedung Balai Kecamatan	per hari	150.000	
2	Gedung Balai Desa/Kelurahan	per hari	100.000	
3	Gedung Sekolah untuk :			
	a) sekolah di luar proses belajar mengajar	per hari	100.000	
	b) kursus/latihan	per hari	75.000	
4	<i>Holder ground</i> dan kandang penampungan :			
	a) Ternak besar	per ekor	10.000	
	b) Ternak kecil	per ekor	5.000	
	c) Unggas	per ekor	1.000	
5	Laboratorium kesehatan hewan :			
	a) Pemeriksaan ternak besar	per ekor	10.000	
	b) Pemeriksaan hewan kesayangan	per ekor	10.000	
	c) Pemeriksaan spesimen ternak besar	per ekor	10.000	
	d) Pemeriksaan hewan / ternak kecil	per ekor	5.000	
	e) Nekropsi ternak besar	per ekor	20.000	
	f) Nekropsi hewan / ternak kecil	per ekor	15.000	
	g) Nekropsi unggas	per ekor	2.500	
6	Pos Kesehatan Hewan :			
	a) Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)			
	1) Dewasa (2 ½ tahun keatas)			
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	10.000	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	5.000	
	c) Parasit darah	per ekor	30.000	
	d) Obat cacing	per ekor	5.000	
	e) Vitamin	per ekor	5.000	
	f) Vaksin	per ekor	1.000	
	g) Hormon	per ekor	30.000	
	2) Muda (1- 2 ½ tahun) :			
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	7.500	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	3.750	
	c) Parasit darah	per ekor	20.000	
	d) Obat cacing	per ekor	3.000	
	e) Vitamin	per ekor	2.500	
	f) Vaksin	per ekor	1.000	
	3) Anak (0 - 1 tahun) :			
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	500	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	2.700	
	c) Parasit darah	per ekor	10.000	
	d) Obat cacing	per ekor	2.000	
	e) Vitamin	per ekor	1.500	
	f) Vaksin	per ekor	1.000	

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET.
b	Ternak kecil (Babi, Kambing) :			
1)	Dewasa (9 bulan, keatas) :			
a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor	5.000	
b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	3.000	
c)	Parasit darah	per ekor	15.000	
d)	Obat cacing	per ekor	3.000	
e)	Vitamin	per ekor	2.000	
f)	Vaksin	per ekor	750	
g)	Hormon	per ekor	15.000	
2)	Muda (3 - 9 bulan) :			
a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor	3.750	
b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	2.000	
c)	Parasit darah	per ekor	10.000	
d)	Obat cacing	per ekor	2.000	
e)	Vitamin	per ekor	1.500	
f)	Vaksin	per ekor	750	
3)	Anak (0 - 3) :			
a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor	2.500	
b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	1.250	
c)	Parasit darah	per ekor	5.000	
d)	Obat cacing	per ekor	1.000	
e)	Vitamin	per ekor	1.000	
f)	Vaksin	per ekor	750	
c	Ternak unggas :			
a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor	1.000	
b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	500	
c)	Parasit darah	per ekor	500	
d)	Obat cacing	per ekor	500	
e)	Vitamin	per ekor	500	
f)	Vaksin	per ekor	100	
d	Hewan lainnya (anjing, kucing, kelinci) :			
a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor	5.000	
b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	2.500	
c)	Parasit darah	per ekor	5.000	
d)	Obat cacing	per ekor	2.500	
e)	Vitamin	per ekor	2.500	
f)	Vaksin	per ekor	50.000	
g)	Hormon	per ekor	15.000	
7	Gedung Pemerintah Daerah :			
a	Ruang pertemuan/Aula	per hari	1.000.000	
b	Kantin	per tahun	3.000.000	
c	Gedung Olahraga :			
1)	pertandingan/perlombaan volly/basket/tinju/futsal/ bela diri/bulu tangkis/tenis meja/			
2)	latihan volly/basket/bulu tangkis/tenis meja/ bela diri/futsal	per jam	15.000	
3)	untuk langganan tetap dalam latihan	per bulan	600.000	
2)	pertemuan/lokakarya/seminar/ pelatihan	per hari	700.000	
3)	konser/pertunjukan	per hari	2.000.000	
4)	wisuda	per hari	1.000.000	
5)	pesta	per hari	1.500.000	
d	Gelanggang Renang :			
1)	penggunaan gelanggang renang			
a)	Hari biasa	per anak (usia 5-12 tahun) Dewasa	2.000 3.000	
b)	Hari Minggu/libur	per anak (usia 5-12 tahun) Dewasa	2.500 3.500	
c)	Langganan	per orang (anak sekolah) per anak (usia 5-12 tahun) per orang (khusus / perorangan	1.000 2.500 3.500	

NOMOR		JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET.
	e	Tanda masuk lapangan Umum Betun			
	a)	Dewasa	per orang	3.000	
	b)	Anak	per anak	1.500	
8		Gudang milik Pemerintah Daerah	per bulan	500.000	
9		Laboratorium pengujian mekanika tanah dan beton :			
	a	pemeriksaan kubus beton	per sampel	15.000	
	b	pemeriksaan selinder beton	per sampel	22.500	
	c	pemeriksaan nilai slump	per sampel	85.000	
	d	mix desain beton	per sampel	100.000	
	e	analisa jaringan	per sampel	45.000	
	f	job mix formula	per sampel	150.000	
	g	atterberg limit	per sampel	35.000	
	h	pemeriksaan pemadatan standar	per sampel	45.000	
	i	pemeriksaan sand cone	per titik	45.000	
	j	pemeriksaan kadar lumpur (abu)	per sampel	12.000	
	k	pemeriksaan berat jenis penyerapan agregat kasar	per sampel	45.000	
	l	pemeriksaan berat jenis penyerapan agregat halus	per sampel	45.000	
	m	pemeriksaan berat isi	per sampel	45.000	
	n	pemadatan modified	per sampel	83.700	
	o	berat jenis tanah	per sampel	35.000	
	p	D.C.P	per titik	40.000	
	q	pemeriksaan kelekatan batuan terhadap aspal	per sampel	45.000	
	r	pemeriksaan kadar air	per sampel	7.000	
	s	sondir	per sampel	350.000	
10		Bengkel/IPSRs RSUD Betun			
	a	perbaikan mikroskop	per unit	260.000	
	b	perbaikan cepntrifuge	per unit	210.000	
	c	perbaikan sterilisator	per unit	510.000	
	d	perbaikan suction pump	per unit	260.000	
	e	perbaikan incubator bayi	per unit	310.000	
	f	perbaikan fotometer	per unit	560.000	
	g	perbaikan dental unit	per unit	780.000	
	h	perbaikan ultra violet sterilisator	per unit	160.000	
	i	perbaikan lampu operasi	per unit	360.000	
	j	perbaikan meja operasi	per unit	310.000	
	k	perbaikan mesin electric anaestesi	per unit	760.000	
	l	perbaikan EKG	per unit	760.000	
	m	perbaikan tensi meter	per unit	160.000	
	n	perbaikan ESU	per unit	560.000	
	o	perbaikan USG	per unit	760.000	
	p	perbaikan ventilator	per unit	210.000	
	q	perbaikan feotal detector	per unit	260.000	
	r	perbaikan monitor x - ray unit	per unit	530.000	
	s	perbaikan monitor x - ray film	per unit	780.000	
	t	perbaikan x - ray mobile	per unit	1.530.000	
	u	perbaikan x - ray	per unit	2.030.000	
	v	perbaikan electro medizine	per unit	310.000	
	w	perbaikan enrat ndonius (fisioterapi)	per unit	510.000	
	x	perbaikan AC	per unit	510.000	
	y	perbaikan kulkas	per unit	510.000	
	z	perbaikan kulkas	per unit	510.000	
	aa	perbaikan mesin cuci	per unit	1.030.000	
	bb	perbaikan oksid konsentrator (listrik)	per unit	1.010.000	
	cc	perbaikan mesin pengering	per unit	1.030.000	
	dd	perbaikan mesin pompa air	per unit	260.000	
	ee	perbaikan mesin potong rumput	per unit	160.000	
	ff	perbaikan aipon	per unit	160.000	
	gg	perbaikan sound system	per unit	110.000	

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET.
	hh	perbaikan mesin foto copy	per unit	260.000
	ii	perbaikan komputer	per unit	510.000
	jj	perbaikan urilux	per unit	260.000
	kk	perbaikan oven	per unit	260.000
	ll	perbaikan inculation	per unit	285.000
	mm	perbaikan high flow compressor	per unit	210.000
	nn	perbaikan vacuum	per unit	210.000
	oo	perbaikan lampu sorot	per unit	210.000
	pp	perbaikan mesin press	per unit	360.000
	qq	perbaikan frezer	per unit	530.000
	rr	perbaikan kompor gas	per unit	210.000
		Pemakaian Kendaraan / Alat - Alat		
		Berat :		
1		Bulldoser OT merk :		
	a	case 1150 E	per hari	3.000.000
	b	komatsu D50A-16	per hari	3.000.000
2		Motor greader OW merk : komatsu		
		GD 311	per hari	2.722.000
3		Wheel loader OW merk : kobelco	per hari	
		LK 300	per hari	2.000.000
4		Tire roller OW (sakkai)	per hari	1.000.000
5		Three wheel roller 6 - 8 ton	per hari	750.000
6		Vibro roller MGB 1	per hari	500.000
7		Motor greder merk : komatsu GD		
		511A - 1	per hari	3.000.000
8		Vibratory roller merk : bomag 10-15 ton	per hari	2.000.000
9		Mobil Jenasah :		
	a	dalam kota sebesar		37.500
		ditambah	per km	2.000
	b	luar kota		37.500
		ditambah	per km	3.000
10		Mobil ambulance :		
	a	dalam kota sebesar		37.500
		ditambah	per km	2.000
		luar kota		37.500
		ditambah	per km	3.000
11		Perahu motor fiber glass :		
	a	orang dewasa utk 20 menit 12 kursi	per orang	6.000
	b	anak - anak utk 20 menit 12 kursi	per orang	2.500
	c	pemakaian perahu motor secara		
		borongan (carter) utk 20 menit 12 kursi		60.000
12		Rumah potong Tuna Loin	per kg	125
13		Laboratorium pengujian mutu hasil perikanan :		
	a	uji kimia :		
	1)	kadar abu	per sampel	40.000
	2)	kadar air	per sampel	40.000
	b	uji organoleptik	per sampel	50.000
	c	formalin test	per sampel	50.000
	d	uji mikrobiologi :		
	1)	ALT aerob	per sampel	50.000
	2)	ALT anaerob	per sampel	50.000
	3)	e coli	per sampel	60.000
	4)	coliform	per sampel	40.000
	5)	salmonella	per sampel	60.000
	6)	v. cholerae	per sampel	70.000
	7)	staphylococcus aerus	per sampel	50.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET.
14	Laboratorium Kesehatan :			
a	air bersih, air minum :			
1)	fisika	per unsur	5.000	
2)	mikrobiologi	per unsur	20.000	
3)	kimia	per unsur	20.000	
b	air buangan / limbah :			
1)	fisika	per unsur	7.000	
2)	kimia	per unsur	20.000	
c	makanan/minuman pada usaha rumah makan :			
1)	fisika	per unsur	20.000	
2)	mikrobiologi	per unsur	20.000	
d	makanan/minuman pada usaha pembuatan kue dan catering :			
1)	fisika	per unsur	5.000	
2)	mikrobiologi	per unsur	20.000	
3)	kimia	per unsur	20.000	
D	Lapangan Umum Betun :			
1	pertandingan/perlombaan olahraga	per hari	1.000.000	
2	latihan bagi klub - klub olahraga	per jam	15.000	
3	untuk langganan tetap dalam latihan	per bulan	600.000	
4	konser/pertunjukan/pameran	per hari	1.500.000	
E	Sarana/Panggung Media Luar Ruang	per hari	500.000	
F	Alat - Alat Elektronik :			
1	Penggunaan Radio Pemerintah Daerah :			
a	Radiogram :			
1)	pemerintah	sekali pemberitaan	5.000	
2)	swasta	sekali pemberitaan	10.000	
b	pengumuman :			
1)	pemerintah	sekali pemberitaan	5.000	
2)	swasta	sekali pemberitaan	7.500	
c	Berita keluarga :			
1)	biasa	sekali pemberitaan	5.000	
2)	duka	sekali pemberitaan	3.000	
d	Iklan :			
1)	panjang durasi 1 sd. 2 menit	dua kali siaran	10.000	
2)	panjang durasi 1 sd. 5 menit	dua kali siaran	20.000	
e	pilihan pendengar	per kartu lagu	1.000	
f	sosialisai atau penyuluhan	per satu jam siaran	200.000	
2	Alat elektronik lainnya	per hari	75.000	

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET.		
A	Tempat Parkir Kendaraan Bukan Umum/Pribadi (Kendaraan Antar Jemput) :					
		1	Kendaraan roda empat	per kendaraan	500	
		2	Kendaraan roda dua	per kendaraan	300	
B	Tempat Parkir Kendaraan Umum :					
		1	Bus / Bus Mini	kendaraan per hari	2.000	
		2	Bus Mini / Mikrolet	kendaraan per hari	5.000	
		3	Truk Non Gandeng	kendaraan per hari	2.500	
		4	Mobil Box	kendaraan per hari	2.500	
		5	Roda dua (ojek)	kendaraan per hari	1.000	

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET.
A	Pemeriksaan Kesehatan Ternak			
	Sebelum Dipotong :			
	1	Sapi / Kerbau	per ekor	20.000
	2	Babi	per ekor	15.000
	3	Kambing	per ekor	10.000
4	Unggas / Ayam	per ekor	100	
B	Pemakaian Kandang :			
	1	Sapi / Kerbau	per ekor	10.000
	2	Babi	per ekor	7.500
C	Pemakaian Tempat Pemotongan	per ekor	10.000	
	1	Sapi / Kerbau	per ekor	20.000
	2	Babi		7.500

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NOMOR	JENIS FASILITAS/ LOKASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET.	
A	Tempat Rekreasi	Karcis/Tanda Masuk	Anak - anak	per orang	1.000		
			Dewasa	per orang	2.000		
			Truk/Bus/Mini Bus	per kendaraan	5.000		
			Sedan / Jeep	per kendaraan	10.000		
			Sepeda Motor	per kendaraan	2.500		
			Sepeda / Gerobak	per kendaraan	250		
B	Tempat Pariwisata	Karcis/Tanda Masuk	Anak - anak	per orang	1.000		
			Dewasa	per orang	2.000		
			Truk/Bus/Mini Bus	per kendaraan	5.000		
			Sedan / Jeep	per kendaraan	10.000		
			Sepeda Motor	per kendaraan	2.500		
			Sepeda / Gerobak	per kendaraan	250		
C	Tempat Olahraga :	Karcis/Tanda Masuk					
			1 Lapangan Tenis	Anak - anak	per orang	1.000	
			2 Kolam Renang	Truk/Bus/Mini Bus	per kendaraan	5.000	
			3 Lapangan Voli Pantai	Sedan / Jeep	per kendaraan	10.000	
			4 Pacuan Kuda	Sepeda Motor	per kendaraan	2.500	
			5 Stadion Mini	Sepeda / Gerobak	per kendaraan	250	

BUPATI MALAKA

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
A	Benih Padi :			
	1	IR 64	per kilogram	3.500
	2	Bengawan Solo	per kilogram	3.500
	3	Maros	per kilogram	3.500
B	4	Membramo	per kilogram	3.500
	Benih Jagung			
C	1	Kalingga	per kilogram	6.000
	2	Bisma	per kilogram	6.000
D	Kacang Hijau :			
	1	lokal Belu	per kilogram	7.500
E	2	Walet	per kilogram	7.500
	Kedele			
F	1	Willys	per kilogram	7.500
	2	Orba	per kilogram	10.000
G	Kacang Tanah :			
	1	Gajah	per kilogram	7.000
H	2	Lokal Belu	per kilogram	7.000
	Bawang Putih Lokal Belu		per kilogram	15.000
I	Bawang Merah Lokal Belu		per kilogram	15.000
	Bibit / Anakan Okulasi :			
J	1	Mangga arum manis	per anakan	7.500
	2	Rambutan	per anakan	15.000
	3	Klengkeng	per anakan	12.500
	4	Durian	per anakan	12.500
	5	Nangka	per anakan	2.500
	6	Alpoket	per anakan	2.500
	7	Jeruk	per anakan	5.000
K	Kelapa Dalam :			
	1	Benih	per buah	1.500
L	2	Anakan	per anakan	3.000
	Cengkeh :			
M	1	Polong	per polong	1.000
	2	anakan	per kokeran	5.000
N	Kakao			
	1	Polong	per polong	300
O	2	anakan	per kokeran	3.000
	Jambu Mente :			
P	1	Benih	Per kilogram	15.000
	2	anakan	per kokeran	3.000
Q	Lada			
	1	Benih	Per kilogram	100.000
R	2	stek	per kokeran	10.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
N	Benih Kapok	Per kilogram	1.000	
	Benih Kapas	Per kilogram	2.000	
O	Kopi Arabika :			
	1 Benih	Per kilogram	200.000	
P	2 anakan	per kokeran	3.500	
	Kemiri :			
Q	1 Benih	Per kilogram	5.000	
	2 anakan	per kokeran	3.000	
R	Pinang :			
	1 Benih	Per kilogram	5.000	
S	2 anakan	per kokeran	2.500	
	Benih Tembakau			
T	Anakan Pala	per kokeran	200.000	
	Stek Vanilli	per kokeran	10.000	
U	Kelapa Hybrida :			
	1 Benih	per buah	2.500	
V	2 anakan	per kokeran	7.500	
	Bibit/ Benih Ikan :			
1	Benih ikan Mas :			
	a	ukuran 3 - 5 cm	per ekor	750
	b	ukuran 5 - 8 cm	per ekor	1.000
2	c	ukuran 8 - 10 cm	per ekor	1.250
	2 Benih ikan tawes			
3	3 Benih ikan nila / mujair			
	4 Benih lele :			
a	a Pitun			
	b Sangkuriang			
W	Hasil Lainnya / Induk Ikan :			
	1	Ikan bandeng	Per kilogram	35.000
	2	Ikan mas/ karper	Per kilogram	20.000
	3	Ikan tawes	Per kilogram	20.000
	4	Ikan nila / mujair	Per kilogram	15.000
5	Kepiting	Per kilogram	15.000	

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN